

BAB 3

METODE PENELITIAN

Dalam suatu karya ilmiah metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak, demikian pula terkait dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian adalah Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan di Wilayah Hukum Jakarta Pusat, maka dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai kondisi empirik tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan serta faktor yang mendukung dan menghambat perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mengetahui hal tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan studi evaluasi, yaitu bagaimana penerapan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di setiap pranata/lembaga yang berperan dalam sistem peradilan pidana anak.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum antar pranata¹⁴⁵ (lembaga) berdasarkan pada

¹⁴⁵ Pranata sosial merupakan terjemahan dari *sosial institution*, walaupun para sarjana sosiologi belum mempunyai kata sepakat tentang hal itu. Karena *sosial institusional* selain diartikan pranata sosial, juga diartikan bangunan sosial yang merupakan terjemahan dari *soziale gebilde* (bahasa jerman), bahkan ada pula yang mengartikan lembaga kemasyarakatan. Dan masih banyak pendapat-pendapat lain yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi lainnya. Dalam pranata sosial komuniti, diatur status dan peran untuk melaksanakan aktivitas pranata yang bersangkutan. Dengan kata lain bahwa peran-peran tersebut terangkai membentuk sebuah sistem yang disebut sebagai pranata sosial atau institusi sosial yakni sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang diadakan dan dibakukan guna pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting masyarakat (Suparlan, 2004:6), atau sistem antar hubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utama tertentu yang dirasakan perlunya oleh para warga masyarakat yang bersangkutan. Peranan-peran yang ada terkait pada konteks pranata sosial yang dilaksanakan oleh yang terlibat didalamnya, peranan-peranan tersebut merupakan perwujudan obyektif dari hak dan kewajiban individu para anggota komuniti dalam melaksanakan aktivitas pranata sosial yang bersangkutan. Diakses dari www.depsos.go.id dan <http://books.google.co.id>, pada tanggal 5 Oktober 2009.

ketentuan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Untuk menghimpun informasi digunakan tehnik wawancara (*interview*) dan pengamatan langsung (*first hand observation*).

3.2. Pemilihan Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Jakarta Pusat (DKI Jakarta) sebagai ilustrasi penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan. Alasan dipilihnya wilayah hukum Jakarta Pusat sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempunyai persidangan/pengadilan anak dan berdasarkan hasil penelitian "*Fungsi Bapas Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", mengatakan bahwa diantara lima Bapas yang ada di wilayah DKI Jakarta, kinerja Bapas Jakarta Pusat dinilai lebih baik dibanding dengan Bapas di wilayah lain di DKI Jakarta.¹⁴⁶

Oleh karena itu pranata/lembaga di wilayah hukum Jakarta Pusat lebih diberikan prioritas dalam melaksanakan suatu ketentuan peraturan perundangan khususnya Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak dikarenakan wilayah hukum Jakarta Pusat sebagai pusat pemerintahan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai barometer atau tolok ukur bagi Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta lainnya dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan". Selain Pengadilan Anak, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat pengadilan khusus lainnya, yaitu Pengadilan

¹⁴⁶ Fitriyani, *Fungsi Bapas Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, tesis pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 24.

Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tipikor, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.¹⁴⁷

3.3. Cara Memperoleh Data

- a. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan tugas pada masing-masing pranata/lembaga dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sesuai ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak, melalui wawancara (*interview*) dengan informan dan pengamatan langsung (*first hand observation*) pada proses peradilan dalam setiap pranata/lembaga (kepolisian, bapas, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, rutan, panti sosial dan lembaga swadaya masyarakat anak).

Adapun pelaksanaan tugas masing-masing pranata/lembaga, yaitu:

- Kepolisian mempunyai kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan; Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 16 Ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Penyidikan terhadap perkara anak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai syarat-syarat di atur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Pengadilan Anak.
- Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu memperlancar tugas penyidik, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, yakni pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara.
- Pekerja Sosial dari Departemen Sosial mempunyai tugas membimbing, membantu dan mengawasi Anak Nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. (Pasal 34 Ayat (2)). Syarat-syarat untuk menjadi pekerja sosial di atur dalam Pasal 38.

¹⁴⁷ Diakses dari www.pn-jakartapusat.go.id, pada tanggal 19 Desember 2009.

- Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Lembaga Swadaya Masyarakat) membantu tugas BAPAS, diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2).
 - Jaksa mempunyai tugas untuk melakukan penuntutan terhadap perkara anak berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung. (Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak). Syarat-syarat diatur dalam Pasal 1 Ayat (1).
 - Hakim anak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung. (Pasal 9). Mengenai syarat-syarat diatur dalam Pasal 10.
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak yang berisikan Anak Didik Pemasyarakatan dan anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. (Pasal 60 Ayat (2)).
- b. Kriteria informan
- Polisi (proses penyidikan) : Kepala Unit IV yang membawahi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Perwira Unit Perlindungan, dan Perwira Unit Penyidik.
 - Balai Pemasyarakatan (pendampingan) : Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dan Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Anak.
 - Jaksa (proses penuntutan) : Kepala Sub Bidang Pra Penuntutan dan Jaksa Fungsional Pidana Khusus.
 - Hakim (proses persidangan) : Hakim Anak.
 - Lembaga Pemasyarakatan Anak (pembinaan) : Kepala LAPAS Anak dan Kepala Sub Seksi Pembinaan.
 - Departemen Sosial/Panti Sosial (rehabilitasi) : Pengurus Panti Sosial (ketua atau wakil) dan Anak.
 - Lembaga Swadaya Masyarakat Anak (pendampingan) : Pengurus LSM (ketua, wakil, dan staf hotline service).

3.4. Analisa Data

Setelah mendapatkan data dan informasi dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan dan pengamatan langsung (*first hand observation*) dari masing-masing pranata/lembaga, maka data tersebut diolah dengan dikelompokkan berdasarkan kewajiban untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum di setiap pranata/lembaga berdasarkan Undang-undang Pengadilan Anak. Untuk pengelompokannya sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif

Pengelompokan tersebut bertujuan memberikan gambaran dari setiap pranata/lembaga untuk melaksanakan kewajibannya melindungi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari hasil pengelompokan tersebut dianalisa dengan memakai konsep perlindungan anak dan pendekatan berbasis hak asasi anak. Hal yang sama juga dilakukan terhadap faktor pendukung dan penghambatnya sehingga nantinya dapat dievaluasi di setiap pranata dalam keseriusannya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam rangka perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses peradilan anak.

3.5. Kelemahan dan Kendala Penelitian

Pada umumnya penelitian dengan pendekatan kualitatif menghadapi masalah kelengkapan dan kevalidan data maupun dokumen berkaitan produk-produk kebijakan maupun hasil rekapitulasi data yang berhubungan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Kendala teknis adalah ternyata tidak semua lembaga mengarsipkannya dengan baik data-data menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan keterbatasan waktu, dana dan personil yang khusus mengolah data atau mengarsipkan. Walaupun ada tetapi masih dengan cara manual dan tidak memakai komputerisasi.

Sedangkan dalam mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan materi penelitian, menghadapi masalah obyektivitas dalam menjawab pertanyaan penelitian, lebih cenderung subyektivitas dengan saling menyalahkan pranata/lembaga lain. Beberapa narasumber menolak

memberikan penjelasan secara terbuka dan tegas, dikarenakan mereka masih menduduki jabatan di setiap pranata/lembaga di pemerintahan. Untuk mewawancarai aktor/narasumber di pranata/lembaga non pemerintah mengalami kesulitan karena kesibukan mereka sehingga jarang ditempat.

Kelemahan lain dalam penelitian ini adalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Jakarta Pusat yang seharusnya dapat dilakukan wilayah hukum lain, karena perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan merupakan permasalahan nasional dan masing-masing wilayah hukum di Indonesia mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam rangka perlindungan anak melalui pranata/lembaga peradilan anak.

